

**SINKRONISASI KETENTUAN PASAL 21
UU NOMOR 6 TAHUN 2023**

ABSTRAK

DEDY TUNASTO SETIAWAN, SH

213309040013

Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 yang berlaku di Indonesia pada kenyataannya menuai banyak pro dan kontra. Undang undang yang awalnya di gadang-gadang untuk lebih memudahkan investasi pada kenyataannya menimbulkan banyak masalah. Masalah yang terjadi tentu diakibatkan penerapan hukum yang belum sama serta pemahaman para regulator yang sepertinya memaksakan kehendak. Disatu sisi dianggap memudahkan investasi tapi di lain pihak menimbulkan masalah dari sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa aturan yang bahkan menyulitkan investor untuk berusaha karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh persyaratan yang harus dipenuhi seperti Persetujuan teknis limbah B3, Persetujuan Teknis Air Limbah dan lain yang pada akhirnya menambah beban biaya dan waktu bagi para investor. Belum lagi beberapa kewenangan daerah dalam persetujuan lingkungan yang pangkas dan ditarik ke Pemerintah Pusat yang pada awalnya dimaksudkan untuk memudahkan akan tetapi kenyataannya makin mempersulit investor di daerah karena pembahasan dokumen harus dilakukan ke pemerintah pusat sehingga menimbulkan kesulitan bagi investor.

Kata Kunci: Persetujuan Lingkungan, persetujuan teknis.